



PUTUSAN

Nomor 0442/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara harta bersama antara:

Jusmah A.Md binti Makka, agama Islam, umur 38 tahun, pendidikan terakhir Diploma II, pekerjaan PNS (Guru SDN 205 Macanre), tempat kediaman di Lawara, Desa Rompegading, Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Supirman bin H.Henreng, agama Islam, umur 44 tahun, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lawara, Desa Rompegading, Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ridwan S.H., Agus S.H, keduanya Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum berkantor di Jalan Nene Mallomo Nomor 03 Pangkajene, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan surat kuasa khusus terdaftar di kepeniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0128/Sk.Daf/2017/PA.Wsp. tanggal 24 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di depan persidangan;

Hal 1 dari 35 hal Put Nomor 0442/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0442/Pdt.G/2017/PA.Wsp. tanggal 22 Agustus 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang menikah dihadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng, sesuai Kutipan Akta Nikah No. 347/20/XI/2001 Tanggal 28 November 2001, yang telah bercerai sebagaimana bukti Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng tertanggal 14 Oktober 2016 M, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1438 H Nomor : 0432/AC/2016/PA.Wsp. ;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama/perkawinan harta (gono-gini), antara lain berupa
 - 2.1. Sebidang tanah sawah seluas 4.808 M² dengan Sertifikat Hak Milik No.0092 terbit pada tahun 2014, terletak di Lawara, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, tertulis atas nama Jusmah dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah H.Fide Dg.Maracka.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah H.Mampo.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Badda.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah H.Abu. dikuasai oleh Tergugat.
 - 2.2. Sebidang tanah Kebun seluas 249 M² dengan Sertifikat Hak Milik No.00489 terbit pada tahun 2011, terletak di Lawara, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, tertulis atas nama Supirman, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun Beddu.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Mire.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah perumahan Jumriah.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah perumahan Jumriah. dikuasai oleh Tergugat.

Hal 2 dari 35 hal Put Nomor 0442/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



- 2.3. Sebuah rumah panggung, beratap zen, berdinding papan, berlantai papan berdiri diatas tanah milik orang tua Penggugat bernama Jumriah dengan ukuran 8 x 20 m, terletak di Lawara, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng. Dikuasai oleh Tergugat.
- 2.4. Tempat lumbung padi berupa rumah panggung, beratap zen, berdinding papan, berlantai papan berdiri diatas tanah milik orang tua Penggugat bernama Jumriah dengan ukuran 3 x 6 m, terletak di Lawara, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, Dikuasai oleh Tergugat..
- 2.5. Hasil penjualan 5 ekor sapi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Dikuasai oleh Tergugat.
- 2.6. Hasil penjualan sepeda motor merk Revo sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), Dikuasai oleh Tergugat.
- 2.7. Satu unit sepeda motor merk soul GT warna putih dengan Nomor Polisi DW 3471 CA, Dikuasai oleh Penggugat.
- 2.8. Barang-barang Perabotan rumah tangga, berupa :
 - Satu unit Televisi 21 inc merk Panasonic, Dikuasai oleh Tergugat.
 - Satu buah Kulkas 1 pintu merk Panasonic, Dikuasai oleh Tergugat.
 - Satu buah lemari Kaca, Dikuasai oleh Penggugat.
 - Satu buah Lemari Pakaian, Dikuasai oleh Penggugat.
 - Satu Pasang Sofa, Dikuasai oleh Penggugat.
 - Dua buah tempat tidur dari kayu, 1 buah Dikuasai oleh Tergugat dan 1 buah dikuasai oleh Penggugat.
3. Bahwa barang-barang / harta bersama Penggugat dan Tergugat pada butir 2 point 2.1 sampai dengan poin 2.8 tersebut di atas, setelah terjadi perceraian belum pernah dibagi diantara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut pada butir 2 point 2.1 sampai dengan point 2.8 di atas menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian ;
5. Bahwa dengan demikian baik pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasainya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut, dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing ($\frac{1}{2}$) setengah bagian;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut diatas kepada Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena itikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat, Sehingga oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan yang mulia ini ;
8. Bahwa agar gugatan Penggugat ini tidak ilusioner, maka Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Watansoppeng agar barang-barang / harta bersama Penggugat dan Tergugat pada butir 2 poin 2.1 sampai dengan point 2.8 tersebut di atas diletakkan sita jaminan ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim pemeriksa yang mulia berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini, serta menjatuhkan suatu putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa berupa barang-barang / harta bersama Penggugat dan Tergugat pada butir 2 point 2.1 sampai dengan point 2.8 tersebut di atas.
3. Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini adalah harta besama Penggugat dan Tergugat, yaitu berupa :
 1. Sebidang tanah sawah seluas 4.808 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.0092 terbit pada tahun 2014, terletak di Lawara, Desa Rompegading, Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng, tertulis atas nama Jusmah, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah H.Fide Dg.Marakka.

Hal 4 dari 35 hal Put Nomor 0442/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah H.Mampo.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Badda.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah H.Abu;
2. Sebidang tanah Kebun seluas 249 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.00489 terbit pada tahun 2011, terletak di Lawara, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, tertulis atas nama Supirman, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun Beddu.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Mire.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah perumahan Jumriah.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah perumahan Jumriah.
3. Sebuah rumah panggung, beratap seng, berdinding papan, berlantai papan, berdiri diatas tanah milik orang tua Penggugat bernama Jumriah dengan ukuran 8 x 20 m, terletak di Lawara, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng.
4. Tempat lumbung padi berupa rumah panggung, beratap seng, berdinding papan, berlantai papan berdiri diatas tanah milik orang tua Penggugat bernama Jumriah dengan ukuran 3 x 6 M, terletak di Lawara, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng;
5. Hasil penjualan 5 ekor sapi sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).
6. Hasil penjualan sepeda motor merk Revo sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
7. Satu unit sepeda motor merk soul GT. warna putih dengan Nomor Polisi DW 3471 CA.
8. Barang-barang Perabotan rumah tangga, berupa :
- Satu unit Televisi 21 inc merk Panasonic.
 - Satu buah Kulkas 1 pintu merk Panasonic.
 - Satu buah lemari Kaca.
 - Satu buah Lemari Pakaian. .
 - Satu Pasang Sofa.
 - Dua buah tempat tidur dari kayu,
4. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (sepedua) bagian dari harta bersama pada butir 2 point 2.1 sampai dengan point 2.8 tersebut di atas;

Hal 5 dari 35 hal Put Nomor 0442/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada butir 2 point 2.1 sampai dengan point 2.8 tersebut di atas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat menghadiri persidangan Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, setelah Majelis Hakim menjelaskan tentang mediasi, kemudian sidang ditunda untuk proses perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. H. A. Nurjihad. Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng.

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 26 September 2017, oleh mediator tersebut, upaya mediasi telah dilakukan dan dinyatakan bahwa keduabelah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat, juga tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan, ada penambahan isi petitum dalam surat gugatan sebagaimana penambahannya tersebut di atas ;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis, sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

Hal 6 dari 35 hal Put Nomor 0442/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi.

Bahwa dengan ini Tergugat menyatakan secara tegas membatah dan menyangkal serta menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas serta tidak merugikan Tergugat

Bahwa eksepsi Tergugat terhadap gugatan Penggugat Kompensi yakni eksepsi pada pokoknya mengenai batas-batas objek perkara yang tidak jelas (*obscuur libel*).

Bahwa objek perkara angka 2 poin 2.1 tersebut didalilkan oleh Penggugat adalah tanah persawahan seluas 4.808 M² yang terletak di Lawara, Desa Rompigading, Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah sawah H.Fide Dg.Marakka.
- Sebelah Timur : tanah sawah H.Mampo.
- Sebelah Selatan : tanah sawah Badda.
- Sebelah Barat : tanah sawah H.Abu;

kenyaatan dilapangan, sawah tersebut berbatasan :

- Sebelah Utara : tanah sawah H.Hade.
- Sebelah Timur : sawah sukardi.
- Sebelah Selatan : tanah Badda.
- Sebelah Barat : tanah sawah Semmang .

Bahwa oleh karena objek perkara angka 2 point 2.1, tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, maka gugatan Penggugat kabur, sehingga wajar dan cukup beralasan hukum, bila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijk Vreklaar*), hal ini sejalan pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 1149/K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 disebutkan "karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak / batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima".

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara seperti yang diuraikan di bawah ini.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil - dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas, bahwa harta bersama selama dalam perkawinan yang diuraikan Penggugat adalah tidak benar, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal 7 dari 35 hal Put Nomor 0442/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1. Bahwa mengenai objek perkara Nomor 2. 1 yang dikuasai oleh Tergugat didalilkan oleh Penggugat, sebidang tanah sawah seluas 4.808 M² terletak di Lawara, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, tertulis atas nama JUSMAH, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah sawah H.Fide Dg.Marakka.
- Sebelah Timur : tanah sawah H.Mampo.
- Sebelah Selatan : tanah sawah Badda.
- Sebelah Barat : tanah sawah H.Abu;

2.2. Sebidang tanah Kebun seluas 249 M² dengan Sertifikat Hak Milik No.00489 terbit pada tahun 2011, terletak di Lawara, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, tertulis atas nama Supirman, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah kebun Beddu.
- Sebelah Timur : tanah sawah Mire.
- Sebelah Selatan : tanah perumahan Jumriah.
- Sebelah Barat : tanah perumahan Jumriah.

Bahwa objek tersebut adalah harta bawaan dari Tergugat Konpensi yang dibeli dari hasil penjualan harta bawaan Tergugat Konvensi untuk membeli harta point 2.2.

2.3. Sebuah rumah panggung, beratap seng, berdinding papan, berlantai papan, berdiri di atas tanah milik orang tua Penggugat bernama Jumriah dengan ukuran 8 x 20 m, terletak di Lawara, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng.

Bahwa objek perkara tersebut adalah harta bawaan Tergugat Konvensi.

2.4. Tempat lumbung padi berupa rumah panggung, beratap seng, berdinding papan, berlantai papan berdiri diatas tanah milik orang tua Penggugat bernama Jumriah dengan ukuran 3 x 6 M, terletak di Lawara, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng;

Bahwa objek perkara tersebut adalah harta bawaan dari Tergugat Konvensi.



- 2.5 Hasil penjualan 5 ekor sapi sebesar Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah). Hasil penjualan 5 ekor sapi tersebut Penggugat juga telah mengetahui. bahwa dahulu semasa masih suami istri uang tersebut dipakai untuk membayar utang;
- 2.6. Hasil penjualan sepeda motor merk Revo sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Harga penjualan sepeda motor tersebut, Penggugat juga mengetahui, bahwa dahulu semasa masih suami istri uang tersebut dipakai untuk membayar utang sehingga telah habis seluruhnya.
- 2.7. Satu unit sepeda motor merk soul GT warna putih dengan Nomor Polisi DW 3471 CA,. benar objek tersebut adalah harta bersama dikuasai oleh Penggugat Konvensi.
- 2.8. Barang-barang Perabotan rumah tangga, berupa :
- Satu unit Televisi 21 inc merk Panasonic.
 - Satu buah Kulkas 1 pintu merk Panasonic.
 - Satu buah lemari Kaca.
 - Satu buah Lemari Pakaian. .
 - Satu Pasang Sofa.
 - Dua buah tempat tidur dari kayu,

Bahwa objek perkara berupa prabot-prabot rumah tersebut adalah harta bersama dan dikusai oleh Penggugat Konvensi.

Dalam Rekonvensi.

Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan, bahwa apa yang termuat dalam Jawaban /Eksepsi dalam gugatan Konvensi merupakan satu kesatuan dalam uraian gugatan rekonvensi;

Bahwa seperti apa yang disampaikan oleh Tergugat Konvensi, bahwa masih ada objek sengketa yang tidak dimunculkan oleh Penggugat Konvensi padahal itu merupakan harta bersama, sehingga Tergugat Konvensi menggugat balik dengan merekonvensi sebagai berikut :

1. Sebidang tanah sawah dengan luas 31 Are, yang terletak di Lawara, Desa Rompegading, Kecamatan Liriaja, Kabupaten. Soppeng, tertulis atas nama Supirman, dengan batas - batas;
 - Sebelah utara : Tanah sawah H. Sondeng.
 - Sebelah timur : Tanah sawah Guru Juhe.
 - Sebelah selatan : Tanah sawah H. Mandala.
 - Sebelah barat : Tanah sawah Badda.



bahwa objek sengketa tersebut diatas dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi.

2. Uang deposito di Bank BRI sebesar Rp25. 000,000,- (dua puluh lima juta rupiah). Bahwa uang tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on Vanklijk Verklaar) atau kabur (obscuur Libel);

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on Vanklijk Verklaar) atau kabur (obscuur Libel);
- Menghukum Penggugat konvensi untuk membayar biaya perkara, sesuai hukum yang berlaku;

Dalam Rekonvensi :

Primeir :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Meletakkan sita jaminan (Sita Maritaal) atas harta bersama dalam gugatan Rekonvensi tersebut.
3. Menetapkan dan menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1 Sebidang tanah sawah dengan luas 31 Are yang, terletak di lawara, Desa Rompegading, Kecamatan. Liliraja, Kabupaten Soppeng, tertulis atas nama Supirman, dengan Batas – batas;
 - Sebelah utara : Tanah sawah H. Sondeng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Tanah sawah Guru Juhe.
- Sebelah selatan : Tanah sawah H. Mandala.
- Sebelah barat : Tanah sawah Badda.

3.2 Uang deposito di Bank BRI sebesar Rp25.000,000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Adalah sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi .

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan apa yang menjadi hak daripada Penggugat Rekonvensi atas harta bersama tersebut diatas, yaitu Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi dibagi dengan porsi 1/2 untuk Tergugat Rekonvensi dan 1/2 untuk Penggugat Rekonvensi. Dan pembagian ini dapat diatur secara natura atau dengan cara mengkonvensasi sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi setelah ada tim penaksir harga(Harta bersama) dari semua harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/ dengan Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara, sesuai hukum yang berlaku;

Subsideir :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

Bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut diatas, menurut Penggugat, salah dan keliru, objek gugatan point 2.1 sudah jelas luas dan batas tanahnya, persoalan mengenai benar salahnya batas-batas tanah dalam suatu perkara, menurut Penggugat sudah masuk dalam rana pokok perkara.

Dalam pokok perkara :

Bahwa pertama-tama selaku Penggugat tetap pada gugatan semula, dan menolak segala alasan-alasan yang diuraikan oleh Tergugat dalam jawaban tertanggal 31 Oktober 2017.

Hal 11 dari 35 hal Put Nomor 0442/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek gugatan Penggugat point 2.2, 2.3 dan point 2.4 adalah benar harta bersama, bukan harta bawaan, karena telah diperoleh setelah ada pernikahan, hal ini akan tergambar pada tahun terbitnya sertifikat.

Bahwa objek gugatan Penggugat point 2.5 dan point 2.6, Tergugat mengakui harta bersama, namun menurutnya harta bersama tersebut sudah dijual dan Penggugat mengetahui hasil penjualan dipakai untuk membayar utang.

Bahwa objek tersebut, tidak di ketahui oleh Penggugat ketika dijual oleh Tergugat dan masalah utang yang dimaksudkan oleh Tergugat juga tidak diketahui sama sekali oleh Penggugat, namun Penggugat sungguh bersyukur karena dengan adanya jawaban Tergugat tersebut, justru memberikan fakta hukum, bahwa kedua objek gugatan point 2.5 dan 2.6, Tergugat telah membenarkan sebagai harta bersama.

Bahwa objek gugatan Penggugat point 2.7 dan point 2.8 Tergugat telah mengakui sebagai harta bersama, tidak perlu lagi dijawab atau dibantah, karena dengan adanya dalil jawaban sebagaimana diuraikan diatas merupakan bentuk pengakuan hukum dari Tergugat.

Dalam Rekonvensi.

Bahwa segala apa yang terurai dalam konvensi, sepanjang ada hubungannya dianggap terurai kembali dalam jawaban pokok perkara dalam rekonvensi.

Bahwa apa yang menjadi dalil gugatan balik dari Penggugat Rekonvensi menurut Tergugat Konvensi adalah tidak benar dan secara tegas Tergugat Konvensi menolak.

Bahwa objek gugatan rekonvensi Penggugat berupa sebidang tanah sawah dengan luas 31 are, yang terletak di Lawara, Desa Rompegading Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng atas nama Supirman.

Bahwa objek tersebut yang benar, adalah atas nama Jumriah (orang tua Tergugat Rekonvensi) dan dikuasai pula oleh Jumriah.

Bahwa objek gugatan rekonvensi dari Penggugat, bahwa ada uang deposito di Bank BRI sebesar Rp25.000.000 yang dikuasai oleh Tergugat adalah tidak benar, mengenai uang deposito tersebut Tergugat sama sekali tidak miliki, apalagi menguasai uang tersebut.

Hal 12 dari 35 hal Put Nomor 0442/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi mohon pada Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim pemeriksa yang mulia berkenan menjatuhkan suatu putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi.

Menolak eksepsi Tergugat Konvensi.

Menyatakan gugatan Konvensi dari Penggugat dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi.

Menolak gugatan rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi.

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis. sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan pula duplik dalam rekonvensi secara tertulis, isinya ditunjuk sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dari putusan ini, dengan memberikan keterangan tambahan, bahwa objek perkara dalam gugatan rekonvensi yang didalilkan Penggugat Rekonvensi, berupa tanah persawahan, yang benar adalah milik orang tua Tergugat Rekonvensi (Jumriah);

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan konvensi, maka dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 347/20/XI/2001 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Tanggal 28

Hal 13 dari 35 hal Put Nomor 0442/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



- November 2001 telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazaghln di Kantor Pos, sebagai bukti P.1.
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0432/AC/2016/PA.Wsp dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 14 Oktonber 2016, telah dicocok dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazaghln di Kantor Pos ternyata cocok, bukti P.2.
 3. Fotokopi dua lembar Kwitansi masing- masing bukti pembayaran pertama tanggal 3 Februari 2011 dan Kwitansi bukti pelunasan tanggal 18 Maret 2011, harga kebun 3 are terletak di Desa Rompegading, terima dari Sufirman/ Jusmah, telah dicocok dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazaghln di Kantor Pos, bukti P.3.
 4. Fotokopi Kwitansi bukti pembayaran harga rumah di Sikkojang pada tahun 2009, terima dari Jusmah, telah dicocok dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazaghln di Kantor Pos, bukti P.4.
 5. Fotokopi lembaran Identitas pemilik dan Identitas kendaraan atas nama Jusmah, (BPKB), Motor merk Yamaha Nomor Register DW 3471 CA, dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Soppeng, telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazaghln di Kantor Pos, bukti P.5.
 6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00489 a.n. Supirman, diterbitkan oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Soppeng pada tanggal 29 Nopember 2011, telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazaghln di Kantor Pos, bukti P.6.
 7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00902 a.n. Jusmah, diterbitkan oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Soppeng pada tanggal 10 Desember 2014, telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazaghln di Kantor Pos, bukti P.7.
 8. Fotokopi Kwitansi bukti pembayaran harga sebidang tanah sawah luas 4.808 M² tanggal 13 Juni 2005, terletak di Lawara Desa Rompegading atas mana terima dari Jusmah, telah dicocok dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazaghln di Kantor Pos, bukti P.8.

Hal 14 dari 35 hal Put Nomor 0442/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



9. Fotokopi Surat pernyataan telah terjadi jual beli tanah persawahan di Lawara, Desa Rompegadin seluas 4.808 M² atas nama Jusmah, (pembeli) Muh Ilyas bin H. Sagoni (penjual), telah dicocok dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazaghl di Kantor Pos, bukti P.9.

B. Saksi :

1. Sudirman bin Sanusi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tukang Kayu, tempat tinggal di Lawara, Desa Rompegading, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, yang telah bersumpah dan memberi kesaksian di persidangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sepupu satu kali dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri menikah pada tahun 2001, sudah bercerai pada tahun 2016;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membeli satu petak sawah pada tahun 2005, adalah sawah milik H Sagoni;
 - Bahwa saksi tidak hadir ketika terjadi jual beli dan tidak mengetahui pula harga beli sawah tersebut tetapi sebelum Penggugat dan Tergugat membeli sawah H Sagoni, Penggugat datang menemui saksi meminta pendapatnya;
 - Bahwa pada tahun 2005 saksi melihat Penggugat dan Tergugat mulai menggarap sawah dan mengambil hasilnya, sehingga saksi yakin, bahwa sawah sudah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sawah tersebut terletak di Lawara, Desa Rompegading, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas :
Sebelah Utara dengan H. Pide, sebelah Timur dengan H. Mappo. sebelah Selatan dengan Badda, dan sebelah Barat dengan Lahibu.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat juga membeli rumah kayu milik Appa pada tahun 2009, berukuran 8 x 20 m ;
 - Bahwa saksi hadir ketika rumah itu dibongkar untuk di bangun kembali di atas tanah milik orang tua Penggugat di Lawara, Desa Rompegading, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, dengan

Hal 15 dari 35 hal Put Nomor 0442/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



berbatasan : Sebelah Utara dengan H. Seng / Basri, sebelah Timur dengan Jusmah. sebelah Selatan dengan Umar/Jume, dan sebelah Barat dengan Nennu/Hj. Same.

- Bahwa rumah tersebut beratap seng berinding papan, tanah yang ditempati rumah tersebut masih ada kelebihan tanah milik orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki rumah tempat gabah dengan luas 3 x 6 m, dibangun oleh Penggugat dan Tergugat yang sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika dibeli bahan rumah tersebut tetapi saksi hadir saat waktu dibangun.
- Bahwa rumah di bangun di Lawara di atas tanah milik orang tua Penggugat, rumah tersebut beratap seng berinding papan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki tanah kebun luas 2 are terletak di Lawara dibeli dari Ansar pada tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika terjadi jual beli namun pada tahun 2011 karena kebun sudah digarap dan diambil hasilnya oleh Penggugat dan Tergugat sehingga saksi yakin sudah menjadi milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikannya tetapi saksi mengetahui batas-batas kebun tersebut, sebelah Barat rumah Jumria, Timur Sawah Mire, Utara Beddu dan selatan Jumriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat meliki 5 (lima) ekor sapi yang dulu ketika mereka masih berstatus suami istri masih ada namun lima ekor sapi itu sudah tidak diketahui keberadaannya, lagipula tidak diketahui kapan 5 ekor sapi tidak ada ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki dua buah motor, satu merk Revo yang dalam penguasaan Tergugat, sekarang motor tersebut, saksi tidak mengetahui keberadaannya dan satu lagi merk Soul GT. dalam penguasaan Penggugat yang selama ini dipakai oleh Penggugat;

Hal 16 dari 35 hal Put Nomor 0442/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua harta milik Penggugat dan Tergugat tersebut setelah bercerai belum pernah dibagi;
 - Bahwa saksi dulu sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat namun tidak bisa menjelaskan isi rumah dan rumah tersebut dalam Pengusaan Tergugat ;
2. Anwar bin Sanusi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Lawara, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, yang telah bersumpah dan memberi kesaksian di persidangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka menikah pada tahun 2001 dan bercerai pada tahun 2016, saksi sepupu satu kali dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta benda, berupa satu petak sawah luas 48 are terletak di Lawara, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas : Sebelah Utara dengan H. Pide, sebelah Timur dengan H. Mappo. sebelah Selatan dengan Badda, dan sebelah Barat dengan Lahibu;
 - Bahwa satu petak sawah tersebut dibeli dari H Sagoni, saksi tidak melihat terjadinya jual beli sehingga tidak mengetahui harganya tetapi saksi dimintai pendapatnya oleh Penggugat ketika mau membeli sawah tersebut;
 - Bahwa pada tahun 2005 sawah tersebut sudah mulai digarap dan diambil hasilnya oleh Penggugat dan Tergugat, maka saksi berkesimpulan, bahwa sawah sudah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki kebun dengan luas 2 are terletak di Lawara, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dibeli dari Ansar pada tahun 2011;
 - Bahwa kebun berisi pisang dan kelapa, pada tahun 2011 mulai dikerja oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui kebun itu adalah milik Penggugat dan Tergugat serta letak dan batas batasnya dan sudah digarap oleh

Hal 17 dari 35 hal Put Nomor 0442/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat dan Tergugat, karena lokasinya berdekatan dengan rumah saksi;
- Bahwa kebun berbatasan dengan sebelah Barat rumah Jumria , Timur dengan sawah Mire, Utara Beddu dan selatan Jumriah/saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki rumah kayu, luas 8 x 20 m yang terletak Lawara, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng;
 - Bahwa rumah dibeli pada tahun 2009 di Cangadi dan pada tahun itu juga saksi hadir pada waktu di bongkar untuk dipindahkan ke Lawara, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng;
 - Bahwa rumah dibangun kembali di atas tanah milik orang tua Penggugat di Lawara, rumah beratap seng berdinding papan dengan berbatasan dengan sebelah Barat rumah H. Nennu/Hj. Same, Timur dengan supirman/Jusmah, Utara H Seng /Basri dan selatan Umar dan Jume;
 - Bahwa juga memiliki rumah tempat gabah/padi, luas 3 x 6 m yang sekarang dalam penguasaan Tergugat dibangun di atas tanah milik orang tua Penggugat, saksi hadir ketika dibangun, rumah beratap seng dan berdinding papan;
 - Bahwa saksi tidak melihat terjadinya pembelian bahan rumah tetapi saksi mengetahui, bahwa rumah itu adalah milik Penggugat dan Tergugat karena berdekatan dengan rumah milik saksi;
 - Bahwa rumah tersebut berbatasan dengan sebelah Barat rumah Jumriah (galung galung), Timur dengan jumriah, Utara Jumria/saksi dan selatan Anwar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki 5 (lima) ekor sapi piaraan namun lima ekor sapi tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya dan kapan tidak ada dalam penguasaan Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat memiliki 2 buah motor, satu merek Revo dalam penguasaan Tergugat sekarang tidak

Hal 18 dari 35 hal Put Nomor 0442/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



- diketahui juga keberadaannya dan satu lagi motor merk soul dalam penguasaan Penggugat sekarang dipakai oleh Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi rumah milik Penggugat dan Tergugat, sekarang rumah itu dalam penguasaan Tergugat;
3. Appa bin Darasi, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang kayu jati, tempat tinggal di Maccope, Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, yang telah bersumpah dan memberi kesaksian di persidangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu suami istri sekarang sudah bercerai;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah membeli rumah milik saksi, pada tahun 2009;
 - Bahwa rumah dibongkar kemudin dipindahkan ke Lawara, Desa Rompegading, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bersama anaknya membayar harga rumah sejumlah Rp.25.000.000,00 dan saat itu saksi menandatangani kwitansi sebagai bukti pembayaran;
 - Bahwa saksi sering lewat didepan rumah tersebut setelah rumah dibangun kembali di Lawara;
4. Ansar bin Mannosi, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Lawara, Desa Rompegading, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, yang telah bersumpah dan memberi kesaksian di persidangan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Jusmah dan Tergugat, bernama supirman, keduanya tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli kebun milik saksi pada tahun 2011, kebun berisi pohon jati dan pohon kelapa, terletak di Lawara Desa Rompegading, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng;

Hal 19 dari 35 hal Put Nomor 0442/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



- Bahwa harga kebun sejumlah Rp.20.000.000,00 dibayar dua kali oleh Penggugat dan Tergugat dan saat itu saksi menandatangani kwitansi sebagai bukti pembayaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta yang lain milik Penggugat dan Tergugat, selain harta saksi yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dalam gugatan Konvensi, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam Putusan Sela tanggal 12 Desember 2017 bahwa permohonan sita tidak beralasan dan dinyatakan di tolak;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Rauf bin Latang, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Pattojo, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, yang telah bersumpah dan memberi kesaksian di persidangan, sebagai berikut :
 - Bahwa istri saksi sepupu satu kali dengan Tergugat, Tergugat bernama Supirman dan Penggugat bernama Jusmah, dulu adalah suami istri sekarang telah bercerai;
 - Bahwa sawah seluas 31 are terletak di Lawara, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, adalah milik bersama Penggugat dan Tergugat, dibeli dari H Sagoni pada tahun 2015, seharga Rp20.000.000,00;
 - Bahwa sebidang tanah kebun di Lawara, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, adalah milik Tergugat yang dibeli dari Ansar, namun saksi tidak mengetahui harganya, tanah kebun tersebut dibeli oleh Tergugat setelah menjual kebun milik Tergugat di Siwa;
 - Bahwa Tergugat yang menceritakan kepada saksi, bahwa ia menjual kebunnya di Siwa pada tahun 2015 kemudian membeli kebun milik Ansar pada tahun 2015;

Hal 20 dari 35 hal Put Nomor 0442/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat sawah seluas 31 are, sekarang dikuasai oleh orang tua Penggugat dan tanah kebun 3 are dikuasai oleh Tergugat namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui uang tabungan deposito dan adanya pendaftaran Hajji untuk Penggugat di Kabupaten Soppeng;
2. Sakkareng bin Senggeng, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Cangadi Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, yang telah bersumpah dan memberi kesaksian di persidangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah paman Tergugat, kenal Penggugat bernama Jusmah, Penggugat dan Tergugat dulu suami istri sekarang sudah bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sawah seluas 31 are di Lawara, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dibeli dari H. Sagoni dengan harga Rp35.000.000,00 pada tahun 2015 Tergugat dan saksi yang datang membayarnya;
 - Bahwa menurut Tergugat tanah kebun yang dibeli dari Ansar pada tahun 2015 adalah hasil penjualan kebun milik Tergugat di Siwa sebesar Rp20.000.000,00. kebun di Siwa adalah milik Tergugat semasih jejak atau sebelum menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dan tidak mengetahui pula yang menguasai sawah dan kebun milik Tergugat.;

Bahwa oleh karena kuasa Tergugat tidak akan mengajukan bukti lagi, maka untuk menguatkan dalil bantahan terhadap gugatan Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00899 a.n. Jumriah, diterbitkan oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Soppeng, pada tanggal 10 Desember 2014, telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazaghl di Kantor Pos, bukti TR.1;

Bahwa atas permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat Rekonvenis, Majelis telah mempertimbangkan dalam Putusan Sela tanggal 30 Januari 2018, bahwa permohonan sita tidak berlasan dan dinyatakan di tolak;

Hal 21 dari 35 hal Put Nomor 0442/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa masing-masing telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti sebagaimana tersebut di atas namun Majelis Hakim masih perlu kejelasan mengenai luas dan keberadaan objek perkara, maka dilaksanakan pemeriksaan setempat sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat tanggal 7 Februari 2018;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tertulis pada pokoknya tetap pada gugatan Konvensi dan mempertahankan jawaban dalam rekonvensi, dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis dengan dasar bukti yang diajukannya, menerima eksepsi, menolak gugatan Penggugat selain yang telah diakui dan mengabulkan gugatan rekonvensi selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara perkara, yang termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KOMVENSI .

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa batas-batas objek perkara dalam gugatan angkat 2 point 2.1 terdapat ketidak sesuai kenyataan di lapangan, sehingga gugatan Penggugat kabur (*Obscuur liebel*) dan beralasan dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima .

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawabannya, bahwa persoalan mengenai benar salahnya batas batas tanah dalam suatu objek perkara sudah masuk dalam rana pokok perkara.

Menimbang, bahwa terhadap yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut, harus dimaknai, terhadap objek perkara yang samasekali tidak dicantumkan letak keberadaan dan batas batasnya,

Menimbang, bahwa objek perkara angkat 2 point 2.1, telah dicantumkan letak dan batas-batasnya, namun untuk menemukan kebenarannya harus melalui proses pembuktian, eksepsi Tergugat tersebut sudah masuk pemeriksaan pokok perkara, karena itu eksepsi tidak beralasan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal 22 dari 35 hal Put Nomor 0442/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil sehingga terpenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan sesuai maksud ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun mediasi tidak berhasil, sesuai laporan mediator a.n. Drs. H. A. Nurjihad. Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng tertanggal 26 September 2017;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam perkara *a quo* adalah tuntutan pembagian harta bersama terhadap sejumlah harta sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat pada angka 2, yang belum pernah dibagi setelah terjadi perceraian, Penggugat telah berusaha menyelesaikan pembagian harta bersama tersebut secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil, karenanya Penggugat mohon agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan dengan menetapkan objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan menetapkan pula masing - masing mendapat seperdua;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya sebagian dibantah, sebagian pula pengakuan yang berkausula, adapun sepenuhnya diakui adalah objek perkara angka 2 point 2.7 berupa satu unit sepeda motor merk soul GT dan point 2.8 berupa prabot-prabot rumah tangga, diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang mana berdasarkan Pasal 311 R.Bg. pengakuan merupakan bukti yang sempurna, oleh karena itu, objek tersebut terbukti adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bantahan dan pengakuan berkausula dari Tergugat terhadap objek perkara, maka hal tersebut menjadi pokok masalah dalam perkara ini. Apakah objek perkara angka 2 point 2.1, 2.2 , 2.3, 2.4, 2.5 dan point 2.6 harta bersama Penggugat dan Tergugat ?.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah perkara ini, Majelis Hakim memperhatikan Pasal 35 (1) Undang-Undang

Hal 23 dari 35 hal Put Nomor 0442/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, berarti terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak saat terjadi perkawinan sampai ikatan perkawinan bubar, dan dengan memperhatikan pula Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya. Berdasar dari dua Pasal di atas sebagai dasar dan landasan pemeriksaan perkara a quo, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mengungkap adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, masa perkawinannya dan harta yang diperoleh selama perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah dan sebagian pula pengakuan berklausula, maka wajib adanya pembuktian sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg. bahwa siapa yang mendalilkan adanya suatu hak atau suatu keadaan, maka kepadanya dibebankan kewajiban membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P.1 s/d P.8, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya telah memenuhi syarat formil juga menghadirkan empat orang saksi masing-masing bernama Sudirman bin Sanusi, Anwar bin Sinusi, Appa bin Darasi dan Ansar bin Mannosi, telah disumpah di depan sidang dan tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah memberi kesaksian di depan persidangan, oleh karena itu kesaksian saksi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan masa perkawinannya, berdasarkan bukti tertulis P.1 dan P.2. sebagai bukti otentik, dikeluarkan oleh yang berwenang untuk itu, telah memenuhi syarat materiil, maka patut dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 4 Nopember 2001 hidup bersama sebagai suami istri hingga resmi bercerai tanggal 14 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara point 2.1. berupa sawah seluas 4.808 M², menurut Tergugat objek tersebut bukan harta bersama namun tidak dijelaskan asal usul keberadaannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh pihak berperkara;

Hal 24 dari 35 hal Put Nomor 0442/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.7. berupa sertipikat tanda bukti hak milik atas nama Jusmah, bukti P.8. berupa Kwitansi pembayaran sebidang tanah sawah pada tahun 2005, sawah terletak di Lawara Desa Rompegading, atas nama Jusmah dan penerima atas nama. Muh. Ilyas (ahli waris H.Sagoni) dan bukti P.9 berupa surat pernyataan terjadi jual beli sawah atas nama Muh Ilyas bin Sagoni dengan Jusmah, bukti tertulis tersebut memenuhi syarat materiil dan keterangan saksi 2 orang (Sudirman bin Sanusi dan Anwar bin Sanusi) keterangannya saling bersesuaian, bahwa Penggugat dan Tergugat membeli sawah milik H Sagoni pada tahun 2005 dan keduanya diminta pendapatnya oleh Penggugat sebelum sawah tersebut dibeli dan pada tahun 2005 sawah mulai digarap dan diambil hasilnya oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak membuktikan dalil bantahannya, maka dengan dasar bukti tertulis Penggugat, didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang dijadikan sebagai petunjuk, maka objek perkara point 2.1 sesuai pemeriksaan setempat, berupa sebidang sawah luas 4.808 M² terletak di Lawara, Desa Rompegading, Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng, berisi padi, dengan batas-batas : Sebelah Utara dengan H. Hade/Ioni, sebelah Timur dengan Sukardi. sebelah Selatan dengan Badda, dan sebelah Barat irigasi/saluran air di beli oleh Penggugat dan Tergugat dari H.Sagoni pada tahun 2005, terbukti adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara point 2.2 berupa tanah kebun, menurut Tergugat objek tersebut adalah harta bawaan dari Tergugat, dibeli dari hasil penjualan harta pribadi milik Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti yang diajukan pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P. 3. berupa Kwitansi bukti pembayaran pertama sebidang tanah kebun sejumlah Rp11.500.000,00 tertanggal 3 Februari 2011, terima dari Sufirman / Jusmah, penerima atas nama Ansar, kebun terletak di Lawara Desa Rompegading dan Kwitansi bukti kedua, pembayaran pelunasan tanah kebun yang sama, tertanggal 18 Maret 2011 sejumlah Rp8.500.000,00 terima dari Sufirman / Jusmah,

Hal 25 dari 35 hal Put Nomor 0442/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima atas nama Ansar, dan bukti P.6 berupa sertipikat tanda bukti hak milik, atas nama Supirman, diterbitkan oleh yang berwenang untuk itu pada tahun 2011 dan saksi (Sudirman bin Sanusi, Anwar bin Sanusi) keterangannya saling bersesuaian, bahwa kebun luas 2 are terletak di Lawara, Desa Rompegading adalah milik Penggugat dan Tergugat dibeli dari Ansar pada tahun 2011, namun saksi tidak melihat terjadinya jual beli dan pada tahun itu juga mulai digarap oleh Penggugat dan Tergugat, saksi (Ansar bin Mannosi) menerangkan, bahwa Penggugat dan Tergugat membeli kebun milik saksi pada tahun 2011, terletak di Lawara Desa Rompegading seharga Rp20.000.000,00 dibayar dua kali saksi menandatangani kwitansi bukti pembayaran;

Menimbang, bahwa dengan dasar bukti tertulis didukung dengan keterangan saksi - saksi Penggugat, maka objek perkara point 2.2 berupa sebidang kebun terletak di Lawara, Desa Rompegading, sesuai pemeriksaan setempat luas 294 M² berisi 8 pohon kelapa, 3 pohon jati, 1 pohon mangga dan beberapa pohon banbu, dengan batas-batas : Sebelah Utara dengan Beddu, sebelah Timur dengan tanah milik Amir, sebelah Selatan dengan Jumriah dan sebelah Barat dengan tanah milik Jumriah, di beli oleh Penggugat dan Tergugat dari Ansar bin Mannosi pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Penggugat menghadirkan dua orang saksi (Rauf bin La Tang dan Sakkareng bin Senggeng) kesaksiannya secara formal dapat diterima, saling bersesuaian, menerangkan, bahwa Tergugat membeli tanah milik Ansar pada tahun 2015 dan menurut cerita dari Tergugat, bahwa Tergugat membeli tanah tersebut dari hasil penjualan kebun milik pribadi Tergugat yang ada di Siwa pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan saksi Tergugat ternyata bukan dengan pengetahuan sendiri melainkan diketahui melalui Tergugat, keterangan saksi yang demikian berkualitas sebagai *testimonium de auditu* tanpa didukung dengan bukti lain, kesaksiannya tidak memenuhi syarat materiil, sehingga dengan demikian keberadaan objek perkara tersebut tidak terbukti dibeli dari hasil penjualan harta pribadi Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan, bahwa objek perkara tersebut dibeli dari penjualan harta pribadi, maka

Hal 26 dari 35 hal Put Nomor 0442/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berdasar bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, bahwa objek perkara point 2.2 adalah harta dibeli selama perkawinan dan menjadi objek harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa dan siapa yang membelinya;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara point 2.3. berupa rumah kayu (panggung) terletak di Lawara, Desa Rompegading, menurut Tergugat objek tersebut, bukan harta bersama, tetapi harta bawaan dari Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti yang diajukan pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P. 4. berupa Kwitansi bukti pembayaran harga rumah di Sikkojang, ukuran 8 x 14 m pada tahun 2009 seharga Rp25.000.000,00 terima dari Jusmah, penerima atas nama Appa, dan saksi (Sudirman bin Sanusi, Anwar bin Sanusi) keterangannya saling bersesuaian, bahwa rumah kayu dibeli oleh Penggugat dan Tergugat adalah rumah milik Appa, pada tahun 2009, saksi hadir ketika rumah dibongkar kemudian hadir pula ketika dibangun kembali di Lawara dan saksi (Appa bin Darasi) menerangkan, bahwa rumah milik saksi yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009 dan yang membayar harga rumah adalah Penggugat dan Tergugat bersama dengan anaknya, seharga Rp25.000.000,00, saksi menandatangani kwitansi pembayaran, keterangan saksi-saksi tersebut dinilai memenuhi syarat materiil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak membuktikan dalil bantahannya , maka dengan berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi Penggugat, menjadi terbukti, bahwa objek perkara point 2.3 berupa sebuah rumah kayu terletak di Lawara, Desa Rompegading, sesuai pemeriksaan setempat, berukuran 11 x 19.80 m, beratap seng ber dinding papan dan seng, berada di atas tanah milik orang tua Penggugat, dalam penguasaan Tergugat, dengan batas-batas : Sebelah utara dengan tanah Basri/ Hj Seng, sebelah timur dengan objek sengketa, sebelah selatan dengan tanah Umar dan sebelah barat dengan tanah milik Hj Same/H.Nahru adalah harta perolehan bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Hal 27 dari 35 hal Put Nomor 0442/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara point 2.4 berupa tempat lumbung padi (rumah tempat gabah) menurut Tergugat objek tersebut adalah harta bawaan dari Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi (Sudirman bin Sanusi dan Anwar bin Sanusi) keterangannya saling bersesuaian, bahwa rumah tempat lumbung padi adalah milik Penggugat dan Tergugat, saksi hadir ketika rumah dibangun oleh Penggugat dan Tergugat, sekarang dalam penguasaan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak membuktikan dalil bantahannya, karena itu Majelis berkesimpulan, bahwa rumah tempat lumbung padi sebagaimana pemeriksaan setempat terletak di Lawara, Desa Rompegading, dikusai oleh Tergugat, berukuran 7.20 x 3.86 m, beratap seng, berdinding papan, berada di atas tanah milik orang tua Penggugat, dengan batas-batas : sebelah utara dengan tanah Jumriah, sebelah timur dengan saluran air, sebelah selatan dengan tanah Jumriah dan sebelah barat dengan tanah milik Jumriah adalah harta perolehan bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara point 2.5 berupa hasil penjualan 5 ekor sapi sejumlah Rp30.000.000,00 dan objek perkara point 2.6 berupa hasil penjualan motor merk Revo, sejumlah Rp18.000.000,00, menurut Tergugat objek-objek tersebut telah dijual ketika masih suami istri guna untuk membayar utang-utang Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh pihak berperkara;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat (Sudirman bin Sanusi dan Anwar bin Sanusi) menerangkan, bahwa lima ekor Sapi dan satu buah motor Yamaha merk Revo, sekarang sudah tidak ada, terbukti pada pemeriksaan setempat tidak ditemukan, namun saksi tidak dapat menjelaskan mulai kapan harta tersebut tidak ada dalam penguasaan pihak berperkara, sedangkan Tergugat tidak membuktikan dalil bantahannya, maka dengan dasar keterangan saksi Penggugat, Majelis menilai, bahwa objek tersebut adalah harta perolehan dalam perkawinan, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan tidak ada, lagi pula tidak dapat menjelaskan harta-harta

Hal 28 dari 35 hal Put Nomor 0442/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bila telah terjual dan berapa harga jualnya, oleh karena itu baik dalil gugatan Penggugat maupun bantahan dari Tergugat tidak dapat dibuktikan, maka objek perkara point 2.5 dan point 2.6 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara point 2.7 berupa satu unit sepeda motor merk Soul GT, dan saat pemeriksaan setempat ditemukan motor tersebut adalah motor Yamaha, berwarna putih Nomor Polisi DW 2858 CB., dalam pengusaan Penggugat dan oleh karena objek perkara tersebut telah diakui adalah harta perolehan bersama dalam perkawinan, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa adapun objek perkara point 2.8, ketika pemeriksaan setempat pada tanggal 7 Februari 2018, Penggugat dan Tergugat menyatakan, bahwa objek tersebut yang berupa barang-barang perabot rumah tangga, telah terjadi kesepakatan dan masing-masing telah diambil bagiannya, serta memohon kepada Majelis Hakim, bahwa hasil kesepakatan dan perdamaian tersebut dicantumkan dalam putusan karena itu akan dipertimbangkan tersendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas , maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa objek perkara point 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, dan 2.7 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat sebagian dikabulkan;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya, maka sesuai maksud Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami istri cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, karena itu harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut dibagi masing-masing mendapat ½ (seperdua), sesuai maksud dalam surat An Nisa ayat 32 :

ÉÁ%y`lh□=İj9 Ò=□ÁÁtR \$£JİiB (#qç6|ioKò2\$# (İä!\$|>
İİiY=İ9ur Ò=□ÁÁtR \$®ÿÊeE tû÷ù|itGø. yÇİÈÈ

Artinya : Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama lebih banyak dikuasai oleh Tergugat dari pada Penggugat, maka demi memudahkan proses

Hal 29 dari 35 hal Put Nomor 0442/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian harta bersama tersebut, Pengadilan perlu menghukum Tergugat untuk menyerahkan (membagikan) $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Penggugat dan menghukum pula Penggugat untuk menyerahkan (membagikan) $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Tergugat, jika tidak dapat dilakukan pembagiannya secara natura maka dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara point 2.8, pihak berperkara telah terjadi kesepakatan / perdamaian karena itu menetapkan, bahwa hasil perdamaian antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat mendapat bagian berupa : satu unit Televisi 21 inc merk Panasonic, satu buah lemari kaca, satu buah lemari pakaian dan satu pasang sofa. Dan bagian Tergugat berupa : satu buah kulkas 1 pintu merk LG. dan dua buah tempat tidur dari kayu, oleh karena itu menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati hasil kesepakatan dan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat peletakan sita jaminan atas objek perkara dalam konvensi, permohonan tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan sela tanggal 12 Desember 2017, bahwa permohonan Penggugat dinilai tidak cukup beralasan, oleh karenanya dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas:

Menimbang, bahwa dalil gugatan rekonvensi berupa tanah sawah luas 31 are (point 3.1) adalah harta bersama, dikusai oleh orang tua Tergugat Rekonvensi dan berupa uang deposito di Bank BRI sebesar Rp25.000.000,00 (point 3.2) adalah harta bersama, dikusai oleh Tergugat Rekonvensi, namun dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, bahwa objek perkara berupa tanah sawah adalah milik orang tua Tergugat Rekonvensi sedang objek perkara berupa uang deposito, tidak ada dan tidak ada dikusai oleh Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi mengajukan dua orang saksi (Rauf bin La Tang dan Sakkareng bin Senggeng), kesaksian saksi tersebut secara formal dapat diterima, saksi

Hal 30 dari 35 hal Put Nomor 0442/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dan sering melihat objek perkara point 3.1 namun tidak mengetahui batas-batasnya, sesuai keterangan saksi, bahwa objek tersebut adalah milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, di beli dari H.Sagoni pada tahun 2015 seharga Rp20.000.000,00 dan saksi kedua menyatakan, bahwa ia bersama dengan Penggugat Rekonvensi membayar harga sawah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti tertulis (TR) telah memenuhi syarat formil berupa sertipikat hak milik Nomor 00899, pemegang hak milik atas nama Jumriah (orang tua Tergugat Rekonvensi), diterbitkan pada tahun 2014 oleh pejabat yang berwenang untuk itu, berupa akta otentik memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi terdapat kesamaan kesaksiannya, bahwa sawah milik H. Sagoni di beli oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tahun 2015 dan saksi kedua bersama dengan Penggugat Rekonvensi membayar harga sawah, sedangkan bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah bukti hak milik berupa Sertipikat tanah, penerbitan tahun 2014;

Menimbang, bahwa menilai kadar pembuktian yang diajukan kedua belah pihak dari segi kualitas, bukti Penggugat Rekonvensi lebih rendah nilainya dari pada bukti lawan, yang punya kekuatan pembuktian yang melekat dan sempurna dan penerbitan sertipikat hak milik duluan dari pada terjadi jual beli antara Penggugat Rekonvensi dengan H. Sagoni, karena itu Majelis menilai, bukti Penggugat Rekonvensi telah dilumpuhkan bukti dari pihak Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya gugatan rekonvensi tersebut tidak dapat dibuktikan sebagai harta bersama, maka patut dinyatakan, bahwa objek gugatan rekonvensi tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara point 3.2. telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan, bahwa uang deposito adalah harta bersama, karena itu objek gugatan rekonvensi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan peletakan sita jaminan

Hal 31 dari 35 hal Put Nomor 0442/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas objek perkara dalam Rekonvensi, permohonan tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan sela tanggal 30 Januari 2018 bahwa permohonan dipandang tidak cukup beralasan oleh karenanya dinyatakan ditolak;

DAIAM KONVENSI DAN REKONVENSI,

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM KOMVENSI.

Dalam eksepsi.

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah :
 - 2.1 Sebidang tanah sawah seluas 4.808 M² terletak di Lawara, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah H.Hade/Loni .
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Sukardi.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Badda.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan irigasi/ saluran air .
 - 2.2 Sebidang tanah kebun, seluas 249 M² terletak di Lawara, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, berisi 8 pohon kelapa, 3 pohon jati, 1 pohon mangga dan beberapa pohon banbu, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun Beddu.

Hal 32 dari 35 hal Put Nomor 0442/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Amir.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jumriah.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jumriah.
- 2.3. Sebuah rumah kayu, beratap seng, berdinding seng dan papan, di atas tanah milik orang tua Penggugat, berukuran 11 x 19.80 m, terletak di Lawara, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas –batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Basri/Hj.seng.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun objek sengketa
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Umar.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hj. Same /H.Nahru.
- 2.4. Rumah kayu, tempat lumbung padi, beratap seng, berdinding papan, berdiri di atas tanah milik orang tua Penggugat, berukuran 3.86 x 7.20 m, terletak di Lawara, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan batas - batas
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jumriah.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air;.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jumriah.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jumriah.
- 2.5. Satu unit sepeda motor Yamaha merk soul GT. warna putih, Nomor Polisi DW 2858 CB.
3. Menetapkan harta bersama pada angka 2 tersebut dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat;
4. Menghukum kepada Tergugat dan Penggugat untuk menyerahkan dan membagi harta bersama tersebut masing - masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) jika tidak dapat dibagi secara natura dapat dilelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagi sesuai pembagiannya tersebut di atas;
5. Menetapkan objek perkara point 2.8 telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat ,
bagian Penggugat berupa :
- Satu unit Televisi 21 inc merk Panasonic,
 - Satu buah lemari kaca,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah lemari pakaian,.
- Satu pasang Sofa,.

bagian Tergugat berupa :

- Satu buah Kulkas 1 pintu merk LG,
- Dua buah tempat tidur dari kayu,.

6. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan tersebut;
7. Menyatakan menolak permohonan sita jaminan Penggugat Konvensi.
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

DALAM REKONVENSİ

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya .
2. Menyatakan menolak permohonan sita jaminan Penggugat Rekonvensi .

DALAM KONPENSİ DAN REKONVENSİ

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.206.000,00 (Satu juta dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil akhir* 1439 *Hijriyah* oleh kami Majelis Hakim, Dra. Hj. A. Djohar. sebagai Ketua Majelis, Dra Hj. Asriah dan Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Musdhalipah S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Terggugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj Hasriah .

Dra. Hj. A. Djohar.

Hakim Anggota II,

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Hal 34 dari 35 hal Put Nomor 0442/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Mushdalipah SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	515.000,00
4. Biaya pemeriksaan setempat	:	Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	1.206.000,00

Hal 35 dari 35 hal Put Nomor 0442/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)